

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH SIRI DAN
PENGARUHNYA TERHADAP KELUARGA
(Studi Kasus Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh:
Asep Irama
NPM: 1721010176**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH SIRI DAN
PENGARUHNYA TERHADAP KELUARGA
(Studi Kasus Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
Asep Irama
NPM: 1721010176

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag
Pembimbing II : Badruzaman, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Nikah siri adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dilakukan secara rahasia dan umumnya tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang ditugaskan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri dapat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan rumah tangga seperti permasalahan harta bersama ketika terjadi perceraian maupun mengajukan gugatan kepengadilan terkait masalah rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang nikah siri dan pengaruhnya terhadap keluarga.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nikah siri dan bagaimana pengaruh nikah siri terhadap keluarga. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui nikah siri dalam pandangan hukum Islam dan untuk mengetahui pengaruh nikah siri dalam keluarga.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada tentang Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Studi Kasus Desa. Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Analisis yang dilakukan berdasarkan metode analisis kualitatif dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas mengenai nikah siri dan pengaruhnya terhadap keluarga.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah nikah siri dinilai sah secara agama jika memenuhi syarat dan rukun perkawinan tetapi tetap tidak sah menurut hukum Negara. Nikah siri berpengaruh terhadap kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Nikah siri mengakibatkan pelakunya cenderung menutup diri dan enggan bersosialisasi dengan masyarakat. Selain itu, pelaku nikah siri juga merasakan kurangnya kedekatan emosional antar anggota keluarga.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asep Irama
NPM : 1721010176
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH SIRI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KELUARGA** (Studi Kasus di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan) ” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 April 2022
Penulis,



ASEP IRAMA
NPM. 1721010176



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga (Studi Kasus di Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan)
Nama : Asep Irama
NPM : 1721010176
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag
NIP. 19599902151986031004

Pembimbing II

Badruzaman, S.Ag., M.H.I
NIP. 196806241997031003

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga (Studi Kasus di Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan)** disusun oleh **Asep Irama, NPM 1721010176** Program studi **Hukum Keluarga Islam** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: **Kamis, 30 Maret 2022**

TIM PENGUJI

- Ketua :** Marwin S.H.M.H
Sekretaris : Idrus Alghiffary, SH., MH
Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag
Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag
Penguji III : Badruzaman, M.H.I

.....

.....

.....

.....

.....



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Eja Rodiah Nur, M.H.

09508081993032002

MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

(Q.S an-Nur [24]: 30)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan rasa terima kasihku atas semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ayahanda saya tercinta (Rokib), dan Ibu saya tercinta (Jawariyah) terima kasih atas setiap doa didalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu, semoga segala pengorbanan, doa dan tetesan keringat dan air mata mereka terbalas oleh Allah SWT, lantunan doa dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang selalu menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan Negara.
2. Terima kasih kepada Kakak dan adik serta saudara yang telah mendokan dan memotivasiku dalam menempuh pendidikan, semoga bisa menjadi kebanggaan keluarga dihari esok.
3. Terima kasih juga kepada Teman seperjuanganku Angga Jaya Agus Pulambar dan Ridwan Rafsan Jani, semoga semua kebaikan mereka terbalaskan oleh Allah SWT.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Nama Asep Irama, dilahirkan di Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 09 Januari 1998, Anak ketujuh dari pasangan bapak Rokib dan ibu Jawariyah. Pendidikan formal dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Khairiyah Rerangai Tri Tunggal, Lampung Selatan (2005-2011), kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Muhajirin Panjang, Bandar Lampung (2011-2014), kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) Al-Hidayat Gerning Pesawaran (2014-2017). Melanjutkan pendidikan tinggi pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung program studi Hukum Keluarga Islam dimulai pada semester 1 tahun akademik 1438 H/2017 M.

Bandar Lapung, 15 April 2022
Yang Menyatakan,

ASEP IRAMA
NPM. 1721010176

KATA PENGANTAR

Teriring salam dan doa semoga Allah Swt selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas di ucapkan selain kalimat tasyakkur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan Rhido dan Inayah-Nya sehingga diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH SIRI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KELUARGA** (Studi Kasus Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan) ”.

Shalawat beriringan salam dipanjatkan kepada Allah Swt, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program sarjana satu (S.1) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha mandiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terimakasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Efa rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang tanggap terhadap berbagai kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Badruzaman, S.Ag., M.H.I. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran dan bimbingannya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

5. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan .
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing selama kuliah, dan juga seluruh staf kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017, Khususnya teman-teman di As E, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah Swt. Amiin Yarobbal'alam.



Bandar Lampung, 15 April 2022
Yang Menyatakan,

ASEP IRAMA
NPM. 1721010176

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi Masalah	7
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian.....	8
H. Kajian Terdahulu yang Relevan	9
I. Metode Penelitian.....	10
J. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Nikah.....	19
1. Pengertian Pernikahan	19
2. Dasar Hukum Pernikahan	22
3. Hukum Pernikahan	23
4. Macam-Macam Pernikahan	27
5. Syarat dan Rukun Pernikahan	29
6. Hikmah Pernikahan	33
B. Pernikahan Siri	35
1. Pengertian Nikah Siri.....	35
2. Hukum Nikah Siri.....	37
3. Faktor Terjadinya Pernikahan Siri	38
C. Keluarga.....	40
1. Pengertian Keluarga	40
2. Bentuk-bentuk Keluarga	42
3. Fungsi Keluarga.....	43

4. Peranan Keluarga.....	49
5. Struktur Keluarga.....	52

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.....	53
B. Pelaksanaan Nikah Siri di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan	61
C. Warga yang melakukan Nikah Siri di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.....	62
D. Dampak Nikah Siri terhadap Keluarga	64
E. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Nikah Siri di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan	65

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Nikah Siri di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.....	67
B. Pengaruh Nikah Siri terhadap Keluarga di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	71

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Bukti Wawancara

Lampiran 2: Surat Izin Riset

Lampiran 3: Blanko Konsultasi Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang akan saya teliti dan tidak menimbulkan kesalah pahaman terhadap judul tersebut. Maka peneliti akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat dalam skripsi yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga (Studi di Desa Rangai Tri tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)*. Penjelasan tentang judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku Mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹

2. Nikah

Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).² Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk mendapatkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan pernikahan sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan

¹ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" Jurnal ilmiah Universitas Batang Hari Jambi vol. 17 no.2, 2017, 24.

² Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul Al Salam*, jilid 3 (Bandung: Dahlan, tt), 109.

merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah swt. terhadap makhluknya.³

Nikah merupakan suatu ikatan yang kokoh (mitsaan ghalidzan) yang diharapkan menghasilkan kemaslahatan baik untuk pasangan, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat dalam rangka menjalani perintah Allah serta sunnah rasul-nya. Itu sebabnya nikah bukan sekadar pelegalan penyaluran kebutuhan Biologis atau penghalalan persetubuhan saja.

3. Siri

Siri berasal dari bahasa Arab “*sirr*” yang berarti rahasia.⁴ Dalam buku Aneka Masalah Perdata Islam di Indonesia karangan Abdul Manan di jelaskan bahasa siri berasal dari kata *sirran* dan *siriyyun*. Siriyyun berarti rahasia atau sembunyi-sembunyi.⁵

Nikah yang dilakukan tanpa dicatat di KUA, yang jaman dulu telah cukup menjadi regulasi keagamaan dan sosial terhadap hubungan laki-laki dan perempuan, Kini justru mengundang beragam masalah. Beragamnya masalah itu diantaranya seperti pemalsuan identitas, poligami tak terkontrol, penelantaran istri dan anak, tidak diakuinya anak, serta lemahnya bukti hukum terhadap kasus-kasus rumah tangga. Dengan kata lain, praktik nikah siri dimasyarakat, dengan berbagai alasannya, seiring-seiring berkembangnya zaman terasa lebih banyak mengundang masalah dari pada penyelesaian masalah. Sehingga, cita-cita pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah menjadi dipertanyakan.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtaie Baru VanHoeve, 1996), 1379.

⁴ Abd. Rahman Gazaly, *Fih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 7.

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2006), 48.

4. Keluarga

keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi serta tinggal bersama.

Peran Keluarga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam perkawinan. Keluarga berhak membuat persetujuan atau tidak setujunya dilakukan dalam perkawinan ini dengan cara bermusyawarah. Pada umumnya, fungsi yang dijalankan oleh keluarga yang mulai dari melahirkan, merawat dan membesarkan anak, menyelesaikan konflik, dan saling peduli kepada keluarga tidak berubah fungsinya dari masa ke masa. Namun cara melaksanakannya dan orang yang terlibat dalam proses tersebut dapat berubah dari masa ke masa.

Jadi, yang dimaksud dengan Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga (Studi Kasus Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan) adalah sebuah penelitian yang memfokuskan pada pencarian pandangan terhadap hasil pengamatan terhadap praktik nikah siri yang dilihat dari segi hukum Islam serta melihat pengaruh yang terjadi pada keluarga pelaku nikah siri dengan lokasi penelitian di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong.⁶ Selain itu, pernikahan merupakan suatu institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), 348.

pilar menyokong kehidupan bermasyarakat.⁷ Menikah juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk melanjutkan generasi dan memperoleh ketentraman hidup di dunia. Setidaknya hal ini digambarkan oleh al-Qur'an surah al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Eksistensinya yang amat penting ini yang menyebabnya banyaknya aturan-aturan Allah Swt dan Rasul Saw yang berhubungan dengan itu. Hal disebabkan oleh pentingnya pernikahan, dan bahkan pernikahan merupakan salah satu jalan yang menyampaikan seseorang untuk memelihara salah satu dari lima *daruriyyat* (hal yang amat penting) dalam kajian *maqosid al-syariah*, yaitu memelihara keturunan.

Dalam hukum positif yang sudah berlaku di Indonesia, persyaratan yang dikemukakan oleh ulama-ulama fiqih belum mempunyai kekuatan hukum sebelum adanya pencatatan perkawinan. Bagi pasangan yang menikah dengan mengikuti aturan pencatatan perkawinan ini akan diberikan akta nikah. Keharusan pencatatan perkawinan ini juga dibarengi dengan berbagai aturan tambahan untuk menguatkannya, di antara untuk mengurus administrasi kependudukan, akta kelahiran anak, pendidikan, memasuki

⁷ Abdul Jalil, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), 285.

dunia kerja yang semuanya harus memakai akta nikah, termasuk juga dalam mengurus perceraian.

Di samping itu, pencatatan perkawinan merupakan sebuah terobosan yang dilahirkan oleh ulama-ulama yang pro pembaruan hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan yang lebih banyak. Kehadiran Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, merupakan buah kerja keras ulama yang pro pembaruan hukum Islam dan tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan aturan yang terukur dalam pelaksanaan sebuah perkawinan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Negara Indonesia adalah adanya 2 (dua) aturan yang harus dijalankan bersamaan (*dualime* aturan), yaitu *diyani* (aturan agama dalam mazhab tertentu khususnya mazhab syafi'i) dan *qada'i* (aturan-aturan yang bersumber dari Al-qur'an dan sunnah dari kitab-kitab fiqih, sedangkan aturan-aturan *qada'i* adalah aturan yang dibuat oleh negara yang bersumber dari pemikiran-pemikiran positif dan terhubung dengan administrasi yang harus diikuti oleh setiap warga negara.

Fenomena yang sering menjadi perbincangan para akademisi dan ulama adalah nikah siri, yang dapat diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan menurut tinjauan *diyani* dan dapat juga diartikan dengan pernikahan yang tidak di catatkan ke KUA secara *qada'i*. Dalam pandangan *diyani*, nikah siri sepertinya tidak dapat dipandang sebagai nikah yang tidak sah, karena mendapat legitimasi syara, yaitu bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum agama.

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa salah satu unsur perkawinan yang mengakibatkannya sahnya perkawinan adalah harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa sebuah perkawinan bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan di lakukan untuk memenuhi perintah agama. Adapun aturan tentang pencatatan perkawinan dianggap aturan baru yang tidak pernah diatur oleh ketentuan-ketentuan syara sebelumnya,

baik dalam al-Quran, sunnah, maupun kitab-kitab fiqih. Aturan tentang pencatatan itu hanyalah merupakan tambahan syarat administratif tanpa ada pengaruhnya terhadap sah dan batalnya perkawinan. Keabsahan perkawinan tidak tergantung dengan pencatatan perkawinan, tetapi ditentukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Apabila semua unsur-unsur pembentukan suatu akad sudah terpenuhi secara sempurna seperti yang diatur secara *diyani*, maka akad nikah itu telah dianggap sah sehingga halal untuk bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan anak yang lahir dari hubungan tersebut sudah dianggap sebagai anak yang sah. Begitulah umumnya masyarakat Islam Indonesia memaknai aturan-aturan tentang perkawinan ini.

Selain itu nikah siri sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar baik dari lingkungan kerja, tetangga dan juga keluarga itu sendiri. Di sisi lain, secara *qada'i* perkawinan di Indonesia baru dianggap sah apabila dicatatkan di KUA. Adanya dua ketentuan hukum ini (hukum fiqih/*diyani* dan hukum negara/*qada'i*) di kalangan masyarakat ada yang berasumsi bahwa istilah “Nikah siri” dan “Nikah di bawah tangan” tersebut sama artinya.⁸ Maka, terlebih dahulu perlu mengidentifikasi pengertian kedua istilah tersebut untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi kerancuan istilah yang menyebabkan kesalahpahaman.

Menurut Masjfuk Zuhdi, Nikah siri muncul sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut undang-undang pernikahan, dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar. Sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Dan pada dasarnya nikah siri adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Nikah Siri, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, dalam *Mimbar Hukum Islam*, VII, 8, 1996.7.

hukum, dan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam undang-undang perkawinan.⁹

Praktik nikah siri di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan masih teradi hingga saat ini. Berbagai alasan menjadi sebab tumbuh suburnya praktik nikah siri seperti mahalnya biaya pernikahan, sistem administrasi yang dinilai rumit, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak nikah siri dan berbagai alasan lainnya. Dalam kesehariannya, secara tidak langsung terdapat perbedaan antara pasangan nikah nikah siri dan pasangan yan menikah sah secara agama dan Negara baik dari segi sosial maupun secara psikis.

Melihat beberapa uraian di atas maka peneliti tertarik mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang nikah siri dan pengaruhnya terhadap keluarga.

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas yang diuraikan maka dapat indentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Adanya praktik nikah siri yang terjadi di Desa Rangai Tri Runggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Adanya pengaruh praktik nikah siri terhadap kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

D. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus serta mendalam maka permasalahan penelitian yang di bahas perlu dibatasi. Maka dari itu, penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini dengan memfokuskan penelitian terhadap praktik nikah siri dan pengaruhnya terhadap keluarga di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan pada 5 tahun terakhir.

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Nikah Siri, dan Status Anaknya Menuurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, 7.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan nikah siri di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan apa pengaruhnya terhadap Keluarga
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap nikah siri di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan

F. Tujuan Penelitian

1. Guna memahami pelaksanaan nikah siri di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan apa pengaruhnya terhadap Keluarga
2. Guna mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap nikah siri di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memeberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya, hukum keluarga pada khususnya.
 - b. dapat digunakan sebagai bahan bacaan (literatur) disamping literatur-literatur yang sudah ada tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap keluarga.
2. Manfaat praktis

Memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi Syarat Akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

H. Kajian Terdahulu yang relevan

Dalam suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil dari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terdapat beberapa penelitian tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis memepertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

Pertama, Lailatuz zahroh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Univeraitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2015, “Persefektif M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga sakinah bagi pasangan kawin siri (studi kasus di Desa Belimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri). Penelitian ini fokus pada konsep keluarga yang sakinah antara suami dan istri dan membentuk rumah tangga yang bahagia maka cinta kasih suami dan istri harus dipelihara keluarga sakinah dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus juga mampu menjalankan fungsi-fungsi di masyarakat.¹⁰ Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis yaitu mengenai: Tentang Nikah Siri Dan Pengaruhnya Terhadap keluarga yang di Tinjau Terhadap Pandangan Hukum Keluarga.

Kedua, Ulfatul Rosida Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Negeri dan Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Siri Seorang Istri yang masih proses perceraian. Penelitian ini fokus pada banyaknya masyarakat buta hukum tentang perkawinan dan miskinnya pengetahuan, maka dari itu banyak masyarakat mudah melakukan tanpa memikirkan dampak akibat atas perkainan yang mereka lakukan.¹¹ Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis mengenai

¹⁰ Lailatuz zahroh, *Persefektif M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga sakinah bagi pasangan kawin siri (studi kasus di Desa Belimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

¹¹ Ulfatul Rosida, *Ananlisis Hukum Islam Terhadap pernikahan siri seorang istri yang masih dalam proses perceraian* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampen Surabaya, 2017).

bagaimana pandangan hukum islam terhadap nikah siri dan pengaruhnya pada keluarga.

Ketiga, Ilham Maulana Albarky, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri dan Sunan Ampel Surabaya Pada Tahun 2009, Dengan Judul “Analisis Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Nikah Siri setelah Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Malajah Bangkalan”. Penelitian ini mengangkat tentang nikah siri setelah peminangan di Bani Yasin yang merupakan adat yang di perbolehkan yang di lakukan di sana dan tidak melanggar syariat islam. Perbedaan adalah skripsi tersebut fokus membahas menurut Al-Shari’ah tentang bertunangan dan Nikah Siri Persamaannya yaitu penelitian yang di bahas sama-sama membahas mengenai nikah siri.¹²

I. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini, maka akan dijelaskan definisi metode penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah: “Cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik Untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”.¹³

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka jelaslah yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara

¹² Ilham Maulana Albarky, *Analisis Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Nikah Siri setelah Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Malajah Bangkalan*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.¹⁴

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penulis mendapat data yang valid dan otentik. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁵ Sedangkan menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.¹⁶ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada tentang Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga (Studi di Desa. Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan).

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah “status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cet. Ke- VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 15.

¹⁵Ibd.Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, 32.

¹⁶Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 119.

¹⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 5.

antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.”¹⁸ Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan warisan akibat berpindah kewarganegaraan

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat darimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview dengan masyarakat Desa Rangai Tri Tunggal terhadap Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.¹⁹ Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum Islam, dan media cetak atau elektronik, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pembatalan warisan akibat berpindah kewarganegaraan seperti buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan pembahasan

¹⁸Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Pradigma, 2005), 58.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 115-116.

ini, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan dengan data primer dalam penelitian ini. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat di bagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Margono, metode wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.²¹ Sedangkan menurut Mardalis, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.²²

Berdasarkan pedapat di atas, maka jelaslah bahwa wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara memberikan kebebasan kepada orang yang diwawancarai untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode wawancara ini digunakan untuk menggali

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 159.

²¹S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 165.

²²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

data dari responden yang berhubungan dengan Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga.

b. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.²³ Menurut Narbuko dan Abu Ahmadi bahwa metode observasi yaitu “Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian”.²⁴

Metode observasi yang penulis gunakan yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan mengamati secara langsung ialah metode Observasi Sekunder, yaitu melakukan observasi langsung mengenai Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

Observasi akan dilakukan pengamatan langsung oleh peneliti di tempat yang terdapat kasus sesuai yang telah peneliti angkat. Yaitu di Desa Rangai Tri Tunggal Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan telah dilakukan sebelum peneliti menyimpulkan judul yang peneliti angkat. Ovservasi dilakukan karena kasus yang diteliti benar-benar ada atau nyata selain itu juga ovservasi dilakukan karena menyangkut kepentingan individu dan masyarakat.

²³ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

²⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 54.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan.²⁵ Atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.”²⁶

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

d. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau Individu-Individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Populasi dalam penelitian ini masyarakat Kecamatan Katibung yaitu 4 pasangan bertempat tinggal di Desa Rangai Tri Tunggal sebagai orang-orang yang diteliti, dan 1 orang pemuka agama. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 orang.

2. Sampel

Sampel adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini yang

²⁵Koejorodiningrat, Op. cit, h. 46.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 23.

dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 2 orang. Berdasarkan uraian di atas yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah semua anggota populasi yaitu 5 orang, di antaranya yaitu 4 orang bertempat tinggal di Desa Rangai Tri Tunggal sebagai pasangan yang melakukan Nikah Siri dan 1 bertempat tinggal di Desa Rangai Tri Tunggal sebagai Pemuka Agama.

4. Metode Pengolahan data

Dari data yang sudah terkumpul kemudian diolah kembali, penulis melakukan pengolahan data ini dengan langkah-langkah berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu: memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
2. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu: menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipresentasikan.
3. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu: menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.

5. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif. Deskriptif yaitu; “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti”.²⁷ Analisa kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 42.

Analisa kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keinginan peneliti pada suatu gejala yuridis untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

Kerangka yang digunakan dalam menganalisis data yaitu kerangka berfikir induktif. Kerangka berfikir induktif, yaitu: “Kerangka dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus”. Maksud dari metode berfikir induktif ini untuk memberikan ketegasan bahwa walaupun berasal dari tinjauan hukum Islam tentang Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Desa Rangai Tri Tunggal Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan. Namun kesimpulan ini bisa digunakan sebagai kesimpulan untuk seluruh kasus yang sama di wilayah yang berbeda.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu sistem terstruktur terkait pembahasan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penegasan iudul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan dan metode penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori tentang pernikahan baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional. Selain itu, di bab ini dibahas pula pengertian dan bentuk-bentuk keluarga, tujuan dan fungsi keluarga serta struktur dalam keluarga.

BAB III DATA LAPANGAN

Bab ini berisi gambaran umum Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan juga data hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan narasumber.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini berisi hasil pengolahan data tentang praktik nikah siri di Desa Rangai Tri tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan pengaruhnya terhadap keluarga.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nikah

1. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan sunnahtullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²⁸

Perkawinan atau sering disebut pernikahan atau sunah Rasullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestrikikan hidupnya.²⁹

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga melawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, tumbuhan, hewan, manusia, dan menjukan proses *generatif* secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karna mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama; makna nikah adalah akad ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.³⁰

Nikah menurut bahasa *al-Jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan

²⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

²⁹ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 6.

³⁰ *Ibid.* 7.

aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah lebih sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.³¹

Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seseorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami.

Fuqaha berbeda dalam memberikan definisi *nikah*:

1. Golongan Hanafiyah :

“Nikah adalah akad yang memanfaatkan pemilikan untuk bersenang-senang (dengan istriya) secara sengaja.³²

2. Golongan Syafi’iyah :

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafadz

³¹ Rahman Hakin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

³² Nasrudin, *fiqh munakahat hukum perkawinan berbasis nas.*(Bandar lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 5.

nikah atau *tazwiz* atau dengan lafadz yang memiliki kesamaan arti dengan nikah atau *tadzviz*".³³

3. Golongan Malikiyah :

“Nikah adalah akad yang mungundang kentuan hukum smata-mata untuk membolehkan berhubungan suami istri, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengan nya.”³⁴

4. Golongan Hanabilah :

“Nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *tajwiz* membolehkan, guna membolehkan untuk mengambil manfaat bersenang-senang dengan wanita”.³⁵

Untuk menyalurkan naluri manusia sebagai makhluk yang paling sempurna sehingga ke depannya manusia itu mempunyai jalur kekerabatan yang konkrit serta benar, maka diadakan suatu tata aturan atau hukum. Tata aturan dan hukum dalam perkawinan yang terdapat dalam Islam, inilah yang membedakan perkawinan menurut Islam dengan agama non Islam, bahkan perkawinan makhluk selain manusia.

Demikian betapa agungnya Islam mengkemas aturan perkawinan yang menjadikan keharusan bagi setiap pasangan yang akan menjalin hidup berkeluarga, bukan saja sebagai sarana untuk melangsungkan nalurinya sebagai manusia yang senantiasa menginginkan adanya kelangsungan hidup untuk mengembang lanjutkan keturunannya. Lebih dari itu juga perkawinan dalam Islam senantiasa mempertimbangkan kesucian sebagai manusia yang pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial bermoral yang telah diilhami secara mendasar oleh Allah Swt.

Dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa nikah itu merupakan perjanjian hukum (*aqad*) untuk memperoleh seseorang laki-laki memanfaatkan seorang manusia untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

perbuatan yang diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Allah Swt menciptakan makhluk idak terkecuali manusia adalah saling berpasang agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri sedang bagi istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunannya.³⁶

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran biologis. Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada kedua Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepad Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S an-Nisa [4]: 1)

³⁶ Nasrudin, *fiqh munakahat hukum perkawinan berbasis nas.*(Bandar lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 7.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ع م قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَشَ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه متفق عليه)

“ Dari Ibnu mas’ud berkata, rasullah bersabda SAW. Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karna sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan; dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengakang syahwat”.(H.R. Muttaafaqun ‘Alaih)

3. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya para jumhur fuqaha berkomentar bahwa menikah itu hukumnya *sunnah*. Golongan Imam syafi’i berpendapat bahwa Nikah (kawin) hukum asalnya adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan bermaksud bersenang-senang saja, apabila ia bermaksud untuk menghindari diri dari berbuat haram atau memperoleh keturunan, maka hukum *sunnah*.

Sedangkan golongan zahiriyah menetapkan hukum wajib. Para ulama Maliki Mutaakhirin berpendapat bahwa menikah dapat dihukum wajib, *sunnah* atau mubah. Demikian ini dengan memperhatikan dampak pernikahan yang terjadi baginya.

Perbedaan dalam menetapkan hukum nikah disebabkan permasalahan nikah yang terdapat dalam *fi’il amr* pada ayat atau hadits apakah diartikan wajib, *sunnah* atau mubah. Sebagaimana *amr* (kata perintah) pada ayat berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
 الْبَسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنِي أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. an-Nisa [4]: 3)

Dari ayat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya.

Berikut secara rinci hukum nikah sebagai berikut:

a. Wajib

Bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak serta takut terjerumus dalam lembah perzinan, maka yang demikian ini adalah wajib untuk menikah. Imam Qurtuby berpendapat: bujangan yang sudah mampu untuk menikah dan takut dirinya dan Agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain kecuali dengan menikah, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama' bahwa wajib hukumnya.

Senada dengan pendapat ini adalah ulama Malikiah yang mengatakan bahwa menikah itu wajib orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus ke jurang perzinan manakala tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup.

Malikiah memberikan kreteria tentang wajibnya menikah:

- 1) Apabila takut dirinya akan terjerumus ke dalam lembah perzinan.

- 2) Untuk mengekang tidak mampu berpuasa atau mampu berpuasa namun tidak mampu mengekang nafsunya.

Ulama' Hanafiyah mengemukakan bahwa menikah hukumnya wajib bagi seorang dengan syarat:

- 1) Yakin apabila tidak menikah akan terjerumus kelembah perzinaan
- 2) Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual.
- 3) Mampu memberikan mahar dan memberikan nafkah.

Dalam buku Fiqih Munakakat karangan Abdul Aziz Muhammad Azam bahwa pernikahan menjadi wajib hukumnya bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan isteri yang dinikahinya. Dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah.³⁷

b. Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum baginya adalah sunnah. menikah baginya lebih utama dari pada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

c. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkan karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan apabila

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqih Munaqahat Khitbah, Nikah, dan talak*, Trans. Oleh Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2015), 45.

menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.³⁸

Hukum Nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah.³⁹ Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak isteri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni haram meninggalkan nikah.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya walaupun merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

Para ulama dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi seorang yang

³⁸ Nasrudin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nas.*(Bandar lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 18.

³⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahat Khibah, Nikah, dan talak*, Trans. Oleh Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2015), 45.

tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada istrinya.

Adapun dari kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban kepada istrinya.

Menurut Maliki Makruh Nikah bagi orang yang tidak berkeinginan nikah akan tetapi takut untuk melaksanakan sebagian kewajiban yang dibebankan kewajiban kepadanya dan tidak mampu untuk melakukan kebaikan.⁴⁰

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah.

Menurut mazhab Hanafi bagi orang yang menginginkan nikah tetapi tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina dan tidak meyakinkannya namun melakukan nikah karena kebutuhan syahwat.⁴¹ Ulama Hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.

4. Macam-macam Pernikahan yang Dilarang Syariat

Macam-macam nikah yang di haramkan menurut syari'at Islam adalah antara lain sebagai berikut:

a. Nikah *Syighar*

Kata *Syighar* berasal dari bahasa arab yang berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik. Seperti anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing. Bila di hubungkan kepada kata “nikah” dan di sebut nikah *Syighar* mengandung arti yang tidak baiknya pandangan

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, Tt., Juz 4, 11

⁴¹ *Ibid.*, 11-12.

terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing itu.⁴²

b. Nikah *muhallil*

Muhallil secara bahasa berarti yang menjadikan halal. Nikah *muhallil* adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi seseorang perempuan wanita yang sudah di talak tiga kemudian ia mentalaknya dengan maksud agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang dahulu telah mentalak tiga

c. Nikah *istibdha*

Nikah *istibdha* adalah nikah yang di maksudkan untuk memperoleh keturunan atau “bibit unggul”

d. Nikah *ar- Raht*

Raht secara bahasa berarti rombongan, kelompok. dalam pernikahan ini, sekelompok laki-laki bersekutu dan sepakat untuk menggauli seorang perempuan perempuan secara gantian dan bergilir. Ketika wanita tadi hamil dan melahirkan, semua laki-laki yang ikut menanam “saham” pada wanita tadi harus berkumpul di hadapan wanita tadi.

e. *Al-Baghaya*

Al-baghaya secara bahasa berarti pelacur. Nikah ini sama dengan *ar-raht* di atas. Hanya saja, dalam nikah *Baghaya* ini tidak di batasi jumlah “pengunjungnya” ia boleh berada lebih dari sepuluh orang bahkan tidak terhitung sekalipun.

f. Nikah *Badal*

Secara bahasa *badal* berarti menukar atau mengganti. Nikah *Badal* adalah pernikahan dimana seorang laki-laki yang sudah beristri berkata kepada laki-laki lain yang juga sama-sama beristri : “biarkan istri kamu tidur denan saya, dan saya izinkan istri saya tidur

⁴² Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif, Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2011) 60-69.

dengan kamu. Kalau kamu keberatan, biar kita tukar tambah intinya adalah pernikahan tukar menukar istri.

g. Nikah *Mut'ah*

Mut'ah secara bahasa bermakna bersenang-senang. Nikah *mut'ah* dalam dunia sekarang di sebut nikah kontrak. Maksudnya, seorang laki-laki menikah seorang wanita, hanya saja ketika akadnya di tentukan untuk masa satu minggu. Pernikahan ini pernah diperoleh pada masa rasullah, karena saat itu sedang kondisi perang berbulan-bulan. Namun, tidak lama setelah itu, rasulallah, tidak lama setelah. Rasulallah Saw menghapusnya dan mengharamkannya sampai hari ini kiamat kelak.

h. Nikah al-Urfi

Nikah ini ramai di perbincangkan dimesir belakangan ini. Boleh jadi, namun nikah Urfi konteks indonesia, belum sampai dan belum pernah terdengar, meskipun tidak menutup kemungkinan dalam peraktiknya sudah sejak dulu berjalan dengan lanjut. Nikah Urfi adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diketahui keluarganya, boleh jadi tidak memakai saksi, tidak di umumkan, dan tidak mewakili.⁴³

5. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun, merupakan suatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan suatu (ibadah), dan suatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudu dan takbiratu al Ihram untuk salat,⁴⁴ atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu suatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi'awwaliyah, Juz 1*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut islam, calon mempelai laki-laki/perempuan itu harus beragama islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁴⁵

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas Kantor Urusan Agama atau di hadapan petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah. Ketentuan tersebut berbeda dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai *ius constitutum* telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah secara imperatif pada pasal 2, yang berbunyi;

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.⁴⁶

a. Rukun nikah ada 5 yaitu:

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang Saksi laki-laki
- 5) Ijab dan Kabul

b. Syarat Nikah

Persyarat dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah, sebagai berikut:

- 1) Calon Suami : syarat-syaratnya:

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kecana, 2010), 46.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (kencana, Jakarta, 2006), 60

- a) Beragama islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan mempersetujuan
 - e) Tidak terdapat halang perkawinan
- 2) Calon istri : syarat-syaratnya:
- a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat di mintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan⁴⁷
- 3) Wali Nikah
- Syarat-syarat wali
- a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Berakal sehat
 - a) Adil
 - b) Tidak sedang dalam ihram
 - c) Tidak di paksa
- 4) Saksi Nikah
- Saksi nikah, syarat-syaratnya :
- a) Minimal dua orang saksi
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa⁴⁸
- 5) Syarat Ijab Kabul

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2015),55.

⁴⁸ Aminiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), 62.

- a) Ijab yang di lakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan Kabul di lakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (dengan syarat dengan ketat), keduanya harus mummyiz
- b) Di langsung dalam satu majlis, kemudian Antara ijab dan Kabul tidak di perbolehkan di selingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan ijab dan Kabul
- c) Keduanya tidak di perbolehkan kontradiksi misal, seseorang wali apabila mengakad nikahnya putri A, maka yang di terimanya dalam Kabul harus putri A.
- d) Ijab dan Kabul di lakukan dengan mengelalui lisan serta di dengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.

Shighat disyariatkan adanya ijab dari wali (calon istri), yaitu mengucapkan semisal *zawwajtuka/ankahtuka mauliyati fulanah* (Saya kawinkan engkau/Saya nikahkan engkau dengan anak perwalianku si fulanah).

Maka ijab tidak sah selain memakai salah satu dua lafaz di atas (*zawwajtuka* dan *ankahtuka*). Karena berdasar hadits riwayat muslim: Taqwalah kalian kepada Allah kaitannya dengan kaum wanita, karena sesungguhnya kalian kalian bisa memungutnya dengan amanat Allah dan membuat halal farjinya dengan kalimah Allah ialah yang terdapat dalam al-Qur'an; sedang tidak terdapat di sana selain dua lafadh tersebut. Atas beberapa wajah, adalah tidak syah ijab dengan *Uzawwijuka* (Saya akan/sedang mengawinkanmu) dan *unkihuka* (saya akan/sedang menikahkan kamu); tidak syah pula dengan kinayyah (sindiran), misalnya (saya halalkan putriku untukmu" atau "saya ikat dia kepadamu"

`Disyaratkan pula kabul dan pihak calon suami yang bersambungan dengan ijab tersebut, yaitu semacam mengatakan "Tazawwajtuka"(saya kawini dia); di sini harus terdapat kata yang menunjukan calon

istri, baik berupa semacam menyebut nama atau Dlamir (kata ganti) atau Isyarah(kata penunjuk)⁴⁹

Dalam kompilasi hukum islam, syarat calon suami dan istri sebagai berikut:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- b. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak di setujui oleh salah calon orang mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan lisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
- c. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan.

6. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan antara lain:

- a. Memelihara gen manusia, pernikahan sebagai sarana untuk memelihara Keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa kemasa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah swt. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci Agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan,

⁴⁹Syech Zauddin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fathul Mu'in.trans. Aliy As'ad dan Tolchah Mansor, Fathul Mu'in* (Yogyakarta: ,Menara Kudus. 1980). 14-15.

saling menumpahkan darah dan menyia-nyiaikan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.⁵⁰

- b. pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah diantaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang dan memperkuat ibadah. Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, hidup berumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itulah maka harus di adakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah.⁵¹

Apabila akad nikah yang berlangsung dengan benar dan sah maka di Antara mereka berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga dan damai dan sejah terah penuh dengan kasih sayang, saling asih, asah dan asuh di Antara mereka.

Dari itu maka akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah di tengah-tengah masyarakat, yang selanjutnya keturnannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur, begitu

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqih Munaqahat Khitbah, Nikah, dan talak*, Trans. Oleh Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2015), 45.

⁵¹ Nasrudin, *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nas*, (Bandar lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 20.

secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin besar. Demikian salah satu hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikat diri dengan melalui jalur ikatan perkawinan yang sah akhirnya membentuk satu keluarga yang sakinah mawadah warohmah dan melairkan keturunan yang baik dan berguna bagi dirinya, lingkungan, keluarga dan masyarakatnya.

Dengan nikah yang sah, dapat menyalurkan naluri sex secara baik dan normal, yang akan mengasilkan keturunan yang baik, kemudian ia dapat menyalurkan naluri ke bapakkan dan ibuannya, sehingga mendorong untuk lebih dapat bekerja dengan keras demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, akhirnya timbul adanya hak dan kewajiban di antaranya suami istri.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghazali bahwa diantara hikma hikma pernikahan adalah dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses kemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah.⁵²

B. Pernikahan Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri ialah nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum di beritahukan kepada umum. Biasanya di lakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka pak kyai atau toko agama tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 di tegaskan

⁵² Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikma al-Tasyri' wa Falsafatu (Falsafah dan Hikma Hukum Islam)* Trans. Oleh Hadi Mulyo dan Subahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, Tahun 1992), 256-258.

bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menyaratkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat yang tidak sah. Dengan demikian karena nikah siri tidak tercatat maka nikah siri dan dalam hukum positif dianggap yang tidak sah karena tidak diakui Negara.

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia, karena tujuannya untuk mencari keridhaan Allah ta'ala dengan memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan, dan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama seseorang. Oleh Karena itu Islam mengatur dengan sebaik-baiknya masalah pernikahan dalam syariatnya, sehingga dapat mengantarkan kepada tujuan yang sesungguhnya.

Ibnu Taimiyah menyampaikan tentang pertanyaan seseorang kepada syaikhul Islam ra. Yaitu mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan cara mushafahah atau nikah siri, yaitu perkawinan tanpa wali dan tanpa saksi dengan mas kawin lima dinar dan setiap tahunnya setengah dinar, dan ia telah tinggal bersamanya dan mencampurinya. Menurut Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Ra menjawab, bahwa laki-laki yang menikahi perempuan tanpa wali dan tanpa saksi-saksi, serta merahasiakannya, menurut kesepakatan para Imam perkawinan itu bathil. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa perkawinan siri adalah sejenis perkawinan pelacur, karena tanpa wali dan tanpa dua saksi, perkawinan siri juga termasuk *dzawatil akhdan* yaitu perempuan yang mempunyai laki-laki peliharaan (gundik). Perbuatan tersebut haram dilakukan.⁵³

Permasalahan nikah siri, di dalam kitab-kitab fiqh tidak dikenal istilah nikah siri. Istilah ini dikenal populer secara lokal dalam fiqh perkawinan di Indonesia. Nikah siri

⁵³ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 154.

dan konteks masyarakat di Indonesia sering dimaksudkan dalam dua pengertian.

Pertama: perkawinan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua orang mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perkawinan.

Kedua: perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.

Pada prinsipnya, pernikahan siri itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang disepakati para ulama sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dipastikan hukum perkawinan itu ada dasarnya sudah sah, akan tetapi bertentangan dengan perintah nabi Saw yang menganjurkan agar perkawinan itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah tuduhan buruk dari masyarakat.

2. Hukum Nikah Siri

Nikah siri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anaknya. Ali Uraidi mengungkapkan akibat-akibat hukum dan perkawinan siri diantaranya:

- a. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut secara hukum.

- b. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah siri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum islam maupun negara. Kendati adanya saksi, namun karen usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika di perlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain. Sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah siri tidak mungkin menghadiri.⁵⁴

3. Faktor Terjadinya Nikah Siri

Dalam penelitian Ini penulis peroleh data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah siri sebagaimana yang tercantum dari buku-buku dan literatur-literatur penulisan yang penulis kumpulkan untuk menjadikannya sumber untuk hasil penelitian Ini tentang pernikahan siri dan mengetahui faktor-faktor mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan niikah siri, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor pendorong pernikahan siri ini adalah karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah kebawah merasa tidak mampu membayar adminstrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi

b. Faktor Usia

Nikah dilakukan adanya salah satu mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi di sebab alasan ekonomi juga di mana orang tua merasa kalau anak

⁵⁴ Ali Uraidi, *Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya* Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volum X, No. 2, November 2012, 990.

orang tuanya sudah menikah, maka bukan keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang menanggung yaitu suaminya.

c. Faktor Ikatan dinas

Faktor ikatan dinas atau kerja peraturan sekolah yang tidak membolehkan nikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus kalau kemudian menikah, maka akan di keluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena di anggap sudah melanggar aturan.

d. Kurangnya Pemahaman

Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pencatatan pernikahan dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah atau Negara akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan nikah siri

e. Poligami

Nikah siri karena sulitnya poligami, untuk di lakukan pernikahan yang ke dua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus di penuhi, sesuai syarat poligami yang di jelaskan dalam pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya

f. Faktor Perbuatan Zina

Di zaman modern seperti sekarang ini pergaulan di kalangan remaja adalah salah satu hal yang sangat memperhatikan dan perlu di khawatirkan oleh para orang tua yang mempunyai anak di usia remaja, yang

pergaulannya sekarang sudah melampaui batas atau dengan kata lain pergulan bebas.⁵⁵

C. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang berdiam dalam suatu tempat tinggal. Ini konsep keluarga dalam arti sempit, yang disebut juga keluarga inti. Apabila dalam satu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat adanya ikatan perkawinan, terjadinya kelompok anggota keluarga yang terdiri atas manusia-manusia yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan pertalian darah.⁵⁶

Kelompok anggota keluarga tersebut dapat berdiam juga dalam suatu tempat tinggal yang sama atau tempat tinggal yang berlainan. Ini adalah konsep keluarga dalam arti luas. Keluarga dalam arti luas dapat terdiri atas suami, istri, anak, orang tua, mertua, adik/kaka, dan adik/kaka ipar. Keluarga dalam arti luas ini umumnya dalam arti luas ini umumnya di jumpai dalam masyarakat di Indonesia. Keluarga dalam arti luas ini selalu berdasar pada motif ekonomi yang berpegang pada prinsip makan tidak makan pokoknya berkumpul dalam satu kelompok.

Keluarga merupakan komunitas primer yang terpenting dalam masyarakat. Komunitas primer artinya suatu kelompok dengan kedekatan antara anggota-anggotanya sangat erat.⁵⁷ Secara historis keluarga terbentuk dari satuan yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pada pihak-pihak yang awalnya mengadakan suatu ikatan. Ia merupakan bagian dari masyarakat yang berintegritas dan mempunyai peran dalam suatu proses organisasi kemasyarakatan.

⁵⁵ *Ibid.* 35.

⁵⁶ Abdulkadir muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandar Lampung: PT.Citra Aditya Bakti, 2017),69.

⁵⁷ M. Cholil Mansyur, *Sosialisasi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasution, 1997), 23.

Keluarga menurut Murdock adalah suatu group sosial (kelompok sosial) yang dicirikan oleh tempat tinggal bersama, kerja sama dari dua jenis kelamin, paling kurang dua darinya atas dasar pernikahan dan satu atau lebih anak yang tinggal bersama mereka melakukan sosialisasi.⁵⁸

Menurut Ahmadi, keluarga merupakan suatu sistem kasatuan yang terdiri dari anggota-anggota yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain.⁵⁹ Selanjutnya Elliot dan Merrill mengatakan bahwa keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih bertempat tinggal sama yang mempunyai hibungan darah, perkawinan atau adopsi. Karena itu Vebriarto mengemukakan bahwa keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang mempunyai hubungan emosi dan tanggung jawab dan memelihara yang menimbulkan motivasi dan bertanggung jawab.⁶⁰

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang lahir dan berada di dalamnya, secara berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka ke arah pendewasaan. Ciri-ciri umum keluarga antara lain seperti yang dikemukakan oleh Mac Iver dan Page adalah: pertama, keluarga merupakan hubungan perkawinan. Kedua, berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. Ketiga, suatu sistem tat-nama, termasuk bentuk perhitungan garis keturunan. Keempat, ketentuan-ketentuan ekonomiyang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempuntai keturunan dan membesarkan anak, kelima merupakan tempat tinggal bersama,

⁵⁸ M. Idrus Abustam, Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengalokasian waktu dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan, "Laporan Penelitian", (Ujung Pandang: FPIPS-IKIP, 1992), 30.

⁵⁹ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 60.

⁶⁰ Vebriarto, S. T, *Sosiologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Yayasan Paramita, 1882), 120.

rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga.

2. Bentuk-bentuk Keluarga

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya atau ibu dan anak-anaknya
- c. Keluarga luas, yang cukup banya ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hisup dengan cucu yang telah kawin, sehingga isteri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.⁶¹

Setidaknya ada tiga jenis hubungan keluarga yaitu:

- a. Kerabat dekat (*conventional kin*), kerabat dekat yang terdiri atas individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, seperti suami, isteri, orang tua, anak dan antar saudara.
- b. Kerabat jauh (*discretionary kin*), kerabat jauh terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan tetapi ikatan keluarganya lebih lemah dari pada kerabat dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari akan adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi di antara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biassanya mereka terdiri atas paman, bibi, keponakan dan sepupu.
- c. Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*), seorang dianggap kerabat karena danya hbungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab⁶²

⁶¹ Atashendartini Habsjah, *Jender dan Pola Kekerabatan dalam TO Ihromi (ed), Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 218.

⁶² Evelyn Suleema, *Hubungan-Hubungan dalam Keluarga, dalam TO Ihromi (ed) Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yyayaan Obor Indonesia, 2004, 91.

Bentuk keluarga yang berkembang di masyarakat ditentukan oleh struktur keluarga dan domisi keluarga dalam setting masyarakat. Dalam hal ini keluarga dalam dikategorikan pada keluarga yang berada pada masyarakat pedesaan dengan bercirikan paguyuban dan keluarga masyarakat perkotaan bercirikan patembayan. keluarga pedesaan memiliki karakter keakraban antar anggota keluarga yang lebih luas dengan intensitas relasi yang lebih dekat, sedangkan keluarga perkotaan biasanya memiliki relasi lebih longgar dengan tingkat intensitas pertemuan lebih terbatas.

Dalam perkembangannya kategori pedesaan dan perkotaan menjadi bergeser karena dipengaruhi oleh peran-peran anggota keluarga yang turut bergeser pula. Dahulu konsep pencari nafkah dibebankan pada suami dengan status kepala keluarga namun pergeseran kehidupan keluarga pada masyarakat tradisional menjadi masyarakat urban modern dapat mengubah gaya hidup, peran-peran sosial, jenis pekerjaan dan volume serta wilayah kerja yang tidak dapat dipisahkan secara dikotomis. Misalnya laki-laki bekerja di wilayah domestik pada sektor reproduktif, namun sekarang pembakuan peran gender ini tidak lagi dapat dipertahankan.

Bentuk-bentuk keluarga mengikuti perubahan konstruksi sosial di masyarakat. Pada masyarakat urban perkotaan seperti di Jakarta, terdapat tipologi keluarga yang tidak dapat dikategorikan ke dalam keluarga dari masyarakat patembayan, karena secara emosional memiliki kesamaan nasib, mereka membentuk keluarga besar yang memiliki intensitas hubungan yang mirip dengan masyarakat paguyuban di pedesaan.⁶³

3. Fungsi Keluarga

Setiap keluarga menginginkan kelangsungan suatu generasi yang baru dalam rumah tangga yang dapat memperoleh nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dengan

⁶³ Atashendartini Habsjah, *Jender dan Pola Kekerabatan*, 210-211.

harapan masyarakat. Dengan kata lain keluarga merupakan mediator dan nilai-nilai sosial, Margaret Mead menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga paling kuat daya tahannya yang harus dimiliki, oleh karena setiap orang dilahirkan dalam keluarga maka hal-hal yang dekat dan sangat dikenal oleh setiap orang biasanya tidak luput pengamatan yang kritis. Sehingga sangat sulit untuk mengenali ketidakwajaran di dalamnya,⁶⁴ diperlukan usaha ilmiah untuk dapat mengangkat permasalahan yang selama ini tidak terungkap, agar dapat dikenali dan ditata kembali.

Hal ini penting mengingat setiap keluarga berfungsi sebagai pengantar pada masyarakat besar dan penghubung pribadi-pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Kekuatan sosial yang dimiliki keluarga merupakan aspek yang tidak dapat ditemukan pada lembaga lainnya, yaitu kemampuan mengendalikan individu secara terus-menerus.

Menurut Parsons bahwa terdapat dua fungsi yang esensial keluarga yakni: pertama keluarga sebagai tempat sosialisasi yang utama bagi anak-anak dan tempat mereka dilahirkan dan kedua tempat stabilitas kepribadian remaja atau orang dewasa.⁶⁵ Berkaitan dengan itu Koentjaraningrat berpendapat bahwa fungsi pokok keluarga inti adalah individu memperoleh bantuan utama berupa keamanan dan pengasuhan karena individu belum berdaya menghadapi lingkungan. Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi yang sangat penting dalam mengajarkan anggota-anggotanya mengenai aturan-aturan yang diharapkan oleh masyarakat.⁶⁶

Dalam pandangan al-Qur'an terciptanya keluarga sangat berfungsi dalam mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang beradab sebagai landasan bagi terwujudnya

⁶⁴ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 20.

⁶⁵ Talcott Parsons, *The Social System*, (New York: Free Press, 1951), 59.

⁶⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 55.

bangsa atau Negara yang beradab. Fungsi-fungsi keluarga tersebut antara lain:

a. Fungsi Edukasi

Fungsi edukasi keluarga adalah fungsi yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan pendidikan anggota keluarga pada umumnya. Pelaksanaan fungsi edukasi keluarga pada dasarnya merupakan realisasi salah satu tanggung jawab yang dipikul orang tua terhadap anak-anaknya. Menurut Ahmad Tafsir orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Orang tua disebut pendidik pertama bagi anak, karena melalui merekalah anak memperoleh pendidikan untuk pertama kalinya. Orang tua disebut sebagai pendidik utama, karena besarnya pengaruh yang terjadi akibat pendidikan mereka dalam pembentukan watak anak.

b. Fungsi proteksi

Fungsi proteksi maksudnya keluarga menjadi tempat perlindungan yang memberi rasa aman, tentram lahir batin sejak anak-anak berada dalam kandungan ibunya sampai mereka menjadi dewasa. Melindungan disini termasuk fisik, mental dan moral. Perlindungan fisik berarti melindungi anggota agar tidak kelaparan, kehausan, kedinginan, kepanasan dan sebagainya. Sedangkan perlindungan mental dimaksudkan agar anggota keluarga memiliki ketahanan psikis yang kuat supaya tidak prustasi ketika mengalami problematika hidup. Sedangkan perlindungan moral supaya anggota keluarga mampu menghindari diri dari perbuatan buruk dan mendorong untuk dapat melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan nilai, norma dan tuntunan masyarakat dimana mereka hidup.

Dalam konteks ini Al-Qur'an memberikan tanggung jawab kepada orang tua agar menjaga dan melindungi dirinya dan anggota keluarganya dari api neraka.

c. Fungsi afeksi

Ciri utama sebuah keluarga adalah adanya ikatan emosional yang kuat antara anggotanya (suami, isteri dan anak). Dalam keluarga terbentuk suatu rasa kebersamaan, rasa kasih sayang, rasa keseikatan dan keakrapan menjiwai anggotanya. Disinilah fungsi afeksi keluarga dibutuhkan, yaitu sebagai pemupuk dan pencipta rasa kasih sayang dan cinta antar sesama anggotanya. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk memberikan kasih sayang dan cinta yang harus dijaga antara suami dan isteri. Bentuk-bentuk kasih sayang yang muncul di dalam keluarga biasanya sangat bervariasi, baik verbal (ucapan dan perkataan) maupun non verbal (sikap atau perbuatan).

d. Fungsi sosialisasi

Fungsi sosialisasi keluarga terkait erat dengan tugas mengantarkan anak ke dalam kehidupan sosial yang lebih nyata dan luas. Karena bagaimanapun, anak harus diantarkan pada kehidupan berkawan, bergaul dengan keluarga, bertetangga dengan menjadi warga masyarakat dilingkungannya. Dalam mencapai kehidupan ini, mustahil tanpa bantuan orang tua, sebab disini ia harus mampu memilih dan menafsirkan norma yang ada dimasyarakatnya. Pada fase ini anak dituntut melatih diri dalam kehidupan sosialnya dimana anak harus dapat mematuhi, mempertahankan diri, bahkan melakukan antisipasi terhadap ancaman yang muncul dalam kehidupan sosial anak. Keseluruhan itu, hanya dapat ditafsirkan berdasarkan pada sistem norma yang dianut dan berlaku dalam lingkungan sosial anak.

Sebagai *institute* sosial, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama. Dilingkungan ini anak dikenalkan dengan kehidupan sosial. Adanya interaksi antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya menyebabkan ia menjadi bagian dari kehidupan sosial.

e. Fungsi reproduksi

Keluarga sebagai sebuah organism yang memiliki fungsi reproduksi, dimana setiap pasangan suami isteri diikat dengan tali perkawinan yang sah dapat memberikan keturunan berkualitas, sehingga dapat melahirkan ana sebagai keturunan yang akan mewarisi dan menjadi penerus tugas kemanusiaan.

Berkaitan dengan fungsi reproduksi keluarga, Al-Qur'an menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari adanya keluarga adalah untuk melahirkan keturunan sebagai penerus kedua orang tua.

f. Fungsi religi

Keluarga mempunyai fungsi religius. Artinya keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak serta anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya bukan sekedar untuk mengetahui kaidah-kaidah agama, melainkan untuk menjadi insan beragama sebagai individu yang sadar akan kedudukan sebagai makhluk yang diciptakan dan dilihpahi nikmat tanpa henti sehingga menggugahnya untuyk mengisi dan mengarahkan hidupnya untuk mengabdikan kepada Allah. Menuju ridha-Nya. Dengan kata lain orang tua menjadi tokoh ini dalam keluarga berperan penting dalam menciptakan iklim religius dalam keluarga berupa mengajak anggota keluarga untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 102.

g. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi bertujuan agar setiap keluarga meningkatkan taraf hidup yang tercermin pada pemenuhan alat hidup seperti makan, minum, kesehatan dan sebagainya yang menjadi prasyarat dasar dalam kebutuhan hidup sebuah keluarga dalam perspektif ekonomis. Al-Qur'an menjelaskan bahwa dengan terbentuknya keluarga, maka seorang suami bertanggung jawab atas isteri dan anak-anaknya dalam memberi nafkah bagi kehidupan mereka, karena itulah Allah "melebihkan" laki-laki utamanya dalam hal fisik dari perempuan, yaitu agar mereka dapat bertanggung jawab

unrtuk mencari rezeki guna memenuhi dan menopang kehidupan keluarga mereka dalam hal sandang, pangan dan papan.

h. Fungsi rekreasi

Fungsi rekreasi keluarga adalah fungsi yang berkaitan dengan peran keluarga menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, hangat bagi setiap anggota keluarga untuk dapat menghilangkan rasa keletihan. Keluarga yang diliputi suasana akrab, ramah dan hangat diantara anggota keluarganya. Akan terbangun hubungan antara anggota keluarga yang bersifat saling mempercayai, bebas tanpa beban dan diwarnai suasana santai. Sebaliknya suasana keluarga yang kerg and gersang sukar untuk membangkitkan rasa nyaman dan aman pada anggota keluarganya.

Fungsi rekriasi ini hendaknya tidak diartkan seolah-olah keluarga harus terus menerus berpesta pora di rumah. Rekreasi tidak juga harus berarti bersuka ria diluarrumah atau tempat hiburan. Rekreasi dirasakan apabila seseorang menghayati suasana tenang dan damai jauh dari ketegangan batin, segar dan santai dan kepala yang bersangkutan memberikan persaan bebas terlepas dari ketegangan dan kesibukkan sehari-hari. Sehubungan dengan fungsi rekreasi keluarga, sikap demokratis perlu diciptakan dalam keluarga agar komunikasi berjalan secara baik.⁶⁷

Disisi lain fungsi keluarga menurut jalaluddin (1986) disebutkan bahwa fungsi keluarga yaitu:

- a) Fungsi sosial yaitu keluarga memberi status dan prestise kepada anggota-anggotanya
- b) Fungsi edukatif atau pendidikan yaitu keluarga memberikan pendidikan anak kepada anak-anaknya.

⁶⁷ Evelyn Suleema, *Hubungan-Hubungan dalam Keluarga, dalam TO Ihromi (ed) Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yyayasan Obor Indonesia, 2004, 107

Keluarga berfungsi mendidik anak mulai dari awal pertumbuhan hingga terbentuknya pribadi anak.

- c) Fungsi religius yaitu keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada anggotanya.

Menurut Achir fungsi agama yaitu mendorong dikembangkannya keluarga dan seluruh anggotanya menjad insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa.⁶⁸

- d) Fungsi afeksi yaitu keluarga memberi kasih sayang dan melahirkan keturunan. Fungsi ini memberikan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa dicintai pada anggota keluarga yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya manusia. Cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan dasar manusia, manusia akan dapat tumbuh menjadi kasar, kejam bila dalam hidupnya tidak pernah mendapat kasih sayang. Khusus pada anak-anak yang baru lahir ketiadaan cinta dan kasih sayang dapat menyebabkan kematian.⁶⁹

4. Peranan Keluarga

Dalam hal ini Peran orang tua dalam mendidik anak sangat besar pengaruhnya dalam proses perkembangan anak, meskipun perlu didukung oleh lembaga-lembaga sosial seperti sekolah dan juga lingkungan. Begitu juga sikap suami terhadap isteri dan sebaliknya, sangat berpengaruh dalam pendidikan di keluarga karena hal ini akan dapat mempengaruhi karakteristik atau prilaku anak. Keberhasilan seorang anak sangat ditentukan oleh keluarga, karena di situlah anak pertama mendapat pendidikan.⁷⁰

⁶⁸ Achir, Y.C.A. Pembangunan Keluarga Sejahtera, “*Majalah Ekonomi dan Sosial Prisma*”, (1994), 29.

⁶⁹ Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual* (Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim), (Bandung: Mizam, 1986), 8.

⁷⁰ Dorasy Endah Hyocyamina, “*Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak*”, *Jurnal Psikologi Undip*, 10, No. 2 (2011): 144-152, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view/2887/2570>

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan nilai-nilai kehidupan, baik Agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat.

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak). Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya dengan baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik diantara anggota keluarga.

Keterkaitan secara teoritik antara keberfungsian keluarga dengan pengungkapan emosi juga dijelaskan oleh Goleman. Ia menjelaskan bahwa cara-cara yang digunakan orang tua untuk menangani masalah anaknya memberikan pelajaran yang membekas pada perkembangan emosi anak. Goleman memaparkan bahwa pada gaya mendidik orang tua yang mengabaikan perasaan anak, yang tercermin pada persepsi negative orang tua terhadap emosi, emosi anak dilihat sebagai gangguan atau sesuatu yang selalu direspon orang tua dengan penolakan. Pada masa dewasa, anak tersebut tidak akan menghargai emosinya sendiri yang menimbulkan keterbatasan dalam mengungkapkan emosinya. Sebaliknya pada keluarga yang menghargai emosi anak dibuktikan dengan penerimaan orang tua terhadap ungkapan emosi anak. Pada masa dewasa nanti anak akan menghargai emosinya sendiri sehingga mampu mengungkapkan emosi dengan orang lain. Goleman melihat bahwa faktor keberfungsian keluarga menjadi salah satu faktor yang harus mendapat perhatian karena lingkungan keluarga yang kondusif akan memberi kesempatan anak untuk berkembang. Salah satu fungsi keluarga adalah

sosialisasi nilai keluarga mengenai bagaimana anak bersikap dan berperilaku.

Seiring perjalanan hidupnya yang diwarnai faktor internal (kondisi fisik, psikis, dan moralitas keluarga) dan faktor eksternal (perubahan sosial budaya), maka setiap keluarga mengalami perubahan yang beragam. Ada keluarga yang semakin kokoh dalam menerapkan fungsinya (fungsional-normal) tetapi ada juga keluarga yang mengalami keretakan atau ketidakharmonisan.

Apabila ada suatu keluarga tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, maka keluarga tersebut mengalami disfungsi yang pada gilirannya akan merusak kekokohan keluarga tersebut (khususnya terhadap perkembangan kepribadian anak).

Menurut Dadang Hawari anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi mempunyai resiko yang lebih besar untuk bergantung tumbuh kembangnya (misalnya berperilaku agresif dan anti sosial), dari pada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis dan utuh (sakinah). Ciri ciri keluarga yang mengalami disfungsi itu adalah:

1. Kematian dari salah satu kedua orang tua
2. Kedua orang tua bercerai
3. Hubungan kedua orang tua tidak baik
4. Hubungan kedua orang tua dengan anak tidak baik
5. Suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan
6. Orang tua sibuk dan jarang berada dirumah
7. Salah satu atau kedua orang tua mempunyai kelainan kepribadian atau gangguan kejiwaan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peran keluarga adalah sebagai tempat yang memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang serta merupakan pendidikan pertama dalam pembentukan watak dan karakter.

5. Struktur Keluarga

Keluarga memiliki struktur yaitu:

A. Struktur Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan. Yang dimaksud dengan posisi atau status adalah posisi individu dalam masyarakat misalnya sebagai suami, isteri, anak dan sebagainya.

Tapi kadang peran ini tidak dapat dijalankan oleh masing-masing individu dengan baik. Ada beberapa anak yang dipaksa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang lain sedangkan orang tua mereka ntah kemana atau malah berdiam diri di rumah.

B. Struktur Kekuatan

Kekuatan merupakan kemampuan (potensi dan aktual) dari individu untuk mengendalikan atau mempengaruhi untuk merubah perilaku orang lain kearah positif.

C. Nilai-nilai Keluarga

Nilai merupakan suatu sistem, sikap dan kepercayaan yang secara sadar atau tidak, mempersatukan anggota keluarga dalam satu budaya. Nilai keluarga juga merupakan suatu pedoman bagi perkembangan norma dan peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran dan Tafsir

Bakar, Bahrhun Abu, dkk, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1987.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2009.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1983.

Hadits dan Ilmu Hadis

Fahl, Mahir Yasin al-, *Bulughul Maram*, Riyadh: Dar al-Qabas:204.

Kahlany, al-, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam jilid 3*, Bandung: Dahlan, t.t.

Behreisi, Husen Khalid, *Himpunan Hadis Shahih Muslaim*, Surabaya: al-Ikhlash, 1984.

Majah, Ibnu, Sunan al-Hafidz Abi Abdillah bin Yazid al-Qazwiwi, *Sunan Ibnu Majah*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.

Fiqh dan Ushul Fiqih

Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Trans oleh Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2015.

Dimasyiqi, ad- Syaikh Al-allahamah Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2015.

Gazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana: 2006.

Jalil, Abdul, *fiqh Rakyat: Pertautan fiqh dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS, 2000.

Jaziri, al-, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Mazhabil arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-fikr, t.t.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, 1992.

Subki, as-, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Trans oleh Nur Khozin, Jakarta: Amzah: 2012.

Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, cet. 2, akarta: Rajawali Pers, 2010.

Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2010.

Ansori, Abdul Gofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtae Baru VanHoeve, 1996.

Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal ilmiah Universitas Batang Hari Jambi* vol. 17 no.2, 2017.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2006.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

Rosida, Ulfatul. *Analisis Hukum Islam Terhadap pernikahan siri seorang istri yang masih dalam proses perceraian*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Rosnidar, Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta benda dalam perkawinan*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, Jakarta, 2016.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, kencana, Jakarta, 2006.

Thaymiyah, Ibn, *Hukum Perkawinan*, Trans. Oleh Risnan Yahya dan Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Al-Khauzhar , 1997.

Zuhdi, Masjfuk. *Nikah Siri, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, dalam *Mimbar Hukum Islam*, VII, 8, 1996.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Uraidi, Ali, “Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No 1 Tahun 1974”, *Jurnal Ilmiah Fenomena* Vol X No.2, 2012

Zuhdi, Masjfuk, “Nikah Siri dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, dalam *Mimbar Hukum Islam*, Vol VII No. 8, 1996.

Buku Penunjang

Ahmadi, Abu, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cpta, 2002.

Habsjah, Atashendartini, *Jender dan Pola Kekerabatan dalam TO Ihromi* (ed), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Ibromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Kautur, Ranny. *Metode Penulisan Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2000.

Koentjaradiningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Lexi, J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2002.

Luthfi, M.Musthafa dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Siri*,
Surakarta:Wacana Ilmiah Press, 2010.

Mansyur, M. Cholil, *Sosialisasi Masyarakat Kota dan Desa*,
Surabaya: Usaha Nasution, 1997.

Narbuko, Cholid, dkk, *Metode Penelitiian*, Jakarta: Buki Aksara,
2007.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2003

Parsons, Talcott, *The Social System*, New York, Free Press, 1951.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik*,Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Suggono, Bambang. *Metodologi penelitian hukum*,Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2016.

Soekanto, Suerjono dan serimamudji, *Penelitian Hukum Normative:
Suatu Tunjauan Singkat*, Jakarta : Raja grafindo Persada,
2004.

Vebrianto, *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: Yayasan Paramitra,
1882.

LAMPIRAN





Lampiran 1: Bukti Wawancara



Wawancara dengan Sadeli (Tokoh Agama)



Wawancara dengan Sudirman



Wawancara dengan Jalaludin Umar



Wawancara dengan Mahmud



Wawancara dengan Ali Abrori



Lampiran 2: Surat Izin Riset



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Stadion Jati Rukun Kelurahan Way Lubuk 35551
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800/ 394 /IV.17/2021

1. Nama : **ASEP IRAMA**
2. Alamat : Pulau Pasir, Kel. Rangai Tri Tunggal Kec. Katibung, Kabupaten Lampung Selatan
3. Judul Penelitian : "PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH SIRI DAN PENGARUH TERHADAP KELUARGA"
4. Tujuan Penelitian :
 1. Untuk mengetahui Nikah Siri dan pengaruhnya terhadap keluarga dalam pandangan hukum islam
 2. Untuk menambah wawasan terkait Nikah Siri serta pengaruhnya terhadap keluarga dalam pandangan hukum islam.
 3. Untuk memenuhi sebagai syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Lokasi Penelitian : Desa Rangai Tri Tunggal Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan.
6. Tanggal dan/atau lamanya Penelitian : November 2021 s.d selesai
7. Bidang Penelitian : Syariah dan Hukum
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
10. Anggota Penelitian : **ASEP IRAMA**
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN Raden Intan Lampung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah.
2. Setelah Penelitian Selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Selatan
3. Surat Keterangan Penelitian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan : Kalianda
Pada Tanggal : 1 November 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Selatan



MARTONI SANI, S.Sos., MH
NIP. 19691115 196303 1 006

Lampiran 3: Blanko Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

Blanko Konsultasi Skripsi

NAMA : Asep Irama
NPM : 1721010176
JURUSAN : Hukum Keluarga
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga (Studi Kasus di Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan)
Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
Pembimbing II : Badruzaman, S.Ag, MHI

No.	Tanggal	Keterangan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing	
				I	II
1.	3 Agustus 2021	Bimbingan Proposal ke Pembimbing II pasca Sempro	Perbaikan pada judul yang disesuaikan dengan rumusan masalah.		
2.	9 Agustus 2021	Bimbingan Proposal ke Pembimbing II (Revisi Proposal)	Perbaikan pada Proposal pada penulisan, spasi dan footnote.		
3.	12 Agustus 2021	Bimbingan ke Pembimbing II	Acc Proposal Pembimbing II, dilanjutkan ke Pembimbing I.		
4.	10 September 2021	Bimbingan Proposal ke Pembimbing I.	Acc Proposal Pembimbing I untuk dilanjutkan BAB I-V ke Pembimbing II.		
5.	15 Oktober 2021	Bimbingan Proposal ke Pembimbing II. (Revisi)	Perbaikan BAB I-V terkait Spasi, Footnote dan penulisan teks arab dan perbaikan pada fokus masalah.		
6.	30	Bimbingan ke	Perbaikan pada		

	November 2021	Pembimbing II (Revisi)	abstrak, penambahan teori di BAB II, BAB III, dan perbaikan pada analisis BAB IV serta kesimpulan.		
7.	6 Januari 2022	Bimbingan ke Pembimbing II	Acc dari Pembimbing II untuk dilanjutkan ke Pembimbing I.		
8.	11 Januari 2022	Bimbingan ke Pembimbing I	Acc dari Pembimbing I untuk dimunaqosahkan.		

Pembimbing I


Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
 NIP. 1959902151986031004

Pembimbing II


Badruzaman, S.Ag, M.HI
 NIP. 196806241997031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

Surat Keterangan Pengecekan Hasil Turnitin

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Asep Irama
NPM/Prodi : 1721010176/HUKUM KELUARGA
Judul : Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga
Skor : 10

Telah melakukan pengecekan skripsi dengan aplikasi turnitin dan dinyatakan **Lulus**.

B. Lampung, 17-02-2022

Petugas

Ketua Prodi,


Hasanuddin M.


H. Rohmat, S.Ag, M.H.I

Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga

by Asep Irama

Submission date: 03-Feb-2022 07:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 1753793258

File name: SKRIPSI_ASEP_-_FIX.docx (525.85K)

Word count: 8155

Character count: 55985

Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga

ORIGINALITY REPORT

14%	14%	3%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
3	alfauzabiljannati.blogspot.com Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
5	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
6	ejournal.unisba.ac.id Internet Source	1%
7	123dok.com Internet Source	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
9	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	<1%

Student Paper

10	core.ac.uk Internet Source	<1 %
11	journal.unipdu.ac.id:8080 Internet Source	<1 %
12	Submitted to Islamic University of Maldives Student Paper	<1 %
13	es.scribd.com Internet Source	<1 %
14	adoc.pub Internet Source	<1 %
15	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
16	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
17	Moh. Bahropin Hafid, Muhammad Taufik. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WEWENANG IMAM MASJID SEBAGAI WALI MUHAKKAM DALAM PERNIKAHAN BAWAH TANGAN", Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 2021 Publication	<1 %
18	contohaku1.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	e-theses.iaincurup.ac.id	

Internet Source

<1 %

20 muzakkikoleksi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

21 docplayer.info

Internet Source

<1 %

22 ejournal.iainkendari.ac.id

Internet Source

<1 %

23 jurnal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

24 kuasale.blogspot.com

Internet Source

<1 %

25 www.bloggerkil.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

